BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian. Dikarenakan metode penelitian adalah dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang disusun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, peneliti harus menentukan dan memilih metode yang benar agar tujuan penelitian dapat terpenuhi secara utuh. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya menyangkut perilaku hukum yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian hukum empiris tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat (*law in action*).[1]

Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari sikap manusia secara verbal berupa wawancara ataupun sikap nyata melalui pengamatan langsung.[2] Penelitian ini memperoleh data langsung dari sumber data primer dan fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.[3]

[1] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 53.

[2] Ibid., h. 7.

[3] Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 56.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi tentang hukum. Yaitu penelitian yang mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum menurut para pengamat sosiologi dikonsepsikan sebagai sikap masyarakat yang tetap dan terstruktur serta mendapatkan legitimasi secara sosial dimana masyarakat taat dan patuh kepada hukum tersebut.[4]

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik penundaan perkawinan pada generasi milenial di kalangan pengajar pondok pesantren di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggali data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menunda perkawinan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas hukum yang hidup di tengah masyarakat (*the living law*), sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich.[5]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di empat pondok pesantren di Kabupaten Banjar. Yang pertama, Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri terletak di Jl. Batung, RT. 002 RW. 001, Cindai Alus, Kec. Martapura, Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan. Yang kedua, Pondok Pesantren Hidayatullah yang terletak di Jl. Pangeran Hidayatullah No. 1A, Desa Awang Bangkal Barat, Martapura. Yang ketiga, Pondok

[4] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 56.

[5] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002), h. 36.

Pesantren Darul Hijrah di Jl. Cindai Alus No. 28 RT.08 RW.03, Kecamatan Martapura. Yang keempat Pondok Pesantren An-Najah Cindai Alus di Jl. Taruna Praja Desa Cindai Alus RT. 07 RW. 03

Keempat pondok ini dipilih karena memiliki populasi pengajar milenial yang aktif di pesantren dan lokasi ini juga memungkinkan proses penelitian secara etis yang memberikan keamanan bagi informan dan peneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengajar milenial di empat pondok pesantren di Kabupaten Banjar (Ponpes Darul Hijrah Putri, Hidayatullah, Darul Hijrah dan An-Najah Cindai Alus). Pemilihan informan dilakukan secara mandiri dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan. Peneliti memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan langsung terkait fenomena penundaan perkawinan dan bersedia berpartisipasi secara sukarela. Proses ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman data dibandingkan generalisasi statistik. Pemilihan informan berdasarkan kriteria:

- Berusia antara 28-44 tahun (generasi milenial yang lahir antara 1981-1996)
- Belum menikah hingga saat penelitian berlangsung
- Aktif mengajar minimal 1 tahun di pesantren terkait
- Bersedia menjadi informan

Peneliti berkomunikasi dengan pengajar di masing-masing pondok pesantren untuk mengidentifikasi siapa saja yang sesuai dengan kriteria tersebut.

Setelah dilakukan pendekatan dan permintaan kesediaan, diperoleh informan sebanyak 9 orang, masing-masing 1-5 orang dari tiap pondok yang dijadikan lokasi penelitian.

Objek penelitian ini adalah penundaan perkawinan yang dilakukan oleh generasi milenial tersebut, dilihat dari faktor penyebab, pandangan penundaan perkawinan dalalm perspektif hukum Islam, dan dampak psikologis sosiologis kalangan pengajar milenial di pondok pesantren Kabupaten Banjar

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.[6]

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data primer

[6] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 31.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.[7] Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama[8], yaitu hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan dan memiliki pengalaman langsung terkait fenomena penundaan perkawinan. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang faktor penyebab penundaan perkawinan pada pengajar pesantren milenial di Kabupaten Banjar, pandangan keagamaan para pengajar pesantren milenial terhadap fenomena penundaan perkawinan, serta dampak sosial dan psikologis para pengajar pesantren milenial terhadap fenomena penundaan perkawinan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data pelengkap yang mendukung dan memperkuat data primer.[9] Data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang identitas informan, gambaran lokasi penelitian, dan data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis, dokumen resmi, dan arsip yang relevan dengan tema penundaan perkawinan.

2. Sumber Data

[7] Ibid., h. 118.

[8] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 132.

[9] Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 119.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama. Jika data primer didapatkan dari responden, informan dan narasumber, maka sumber data dalam penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan.[10]

Informan dalam penelitian ini adalah para pengajar pondok pesantren di Kabupaten Banjar yang termasuk dalam kategori generasi milenial dan bersedia memberikan informasi mengenai alasan, pandangan, serta pengalaman pribadi mereka terkait keputusan menunda perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber dari sekunder dalam penelitian ini selain dari informan juga diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi atau tesis, dokumen resmi, dan arsip yang relevan dengan tema penundaan perkawinan.[11] Data sekunder ini digunakan untuk memberikan landasan teoritis serta memperluas pemahaman peneliti mengenai konteks sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi keputusan menunda perkawinan di kalangan pengajar pondok pesantren.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu:

1. Observasi

[10] Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Publika Global Media: Yogyakarta, 2024), h. 139.

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 155.

Observasi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara mendalam dan dalam situasi alami.[12] Pada penelitian ini, observasi tidak dilakukan secara sistematis dan mendalam sebagaimana observasi partisipatif atau observasi terstruktur. Peneliti hadir di lingkungan pondok pesantren untuk melakukan wawancara secara langsung kepada enam dari sembilan informan, namun interaksi peneliti dengan informan sebatas kegiatan wawancara tanpa pengamatan yang terus-menerus terhadap aktivitas keseharian mereka.

Kendati demikian, peneliti adalah seorang pengajar yang juga aktif di lingkungan pondok pesantren, sehingga memiliki pengetahuan langsung dan pengalaman kontekstual terhadap situasi, rutinitas, serta pola interaksi sosial para pengajar milenial. Pengalaman ini memperkaya pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh melalui wawancara. Untuk keperluan dokumentasi akademik, pedoman observasi tetap disusun dan dilampirkan sebagai instrumen yang dirancang pada tahap perencanaan awal, meskipun tidak seluruhnya diterapkan dalam praktik lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pengajar pondok pesantren yang termasuk generasi milenial untuk menggali alasan, pertimbangan, dan pengalaman pribadi terkait penundaan perkawinan. Wawancara dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung yang bersifat fleksibel namun tetap

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 145.

terarah, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu antara pewawancara dan narasumber.[13] Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pengajar-pengajar yang ada di 4 pondok pesantren yang sesuai kualifikasi dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti dokumen pondok pesantren, profil lembaga, arsip kegiatan, serta literatur yang relevan. Dokumentasi merupakan sumber penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan informasi pendukung yang tidak selalu bisa digali melalui wawancara langsung.[14]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh dari lapangan, terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan informasi. Tahap kedua adalah mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang relevan agar memudahkan proses analisis. Setelah itu, dilakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.

Selanjutnya, data ditelaah dengan metode analisis tematik melalui pendekatan *manual coding*. Peneliti membaca transkrip wawancara secara

[13] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186.

[14] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 64.

mendalam dan memberi kode (*open coding*) pada bagian yang relevan dengan rumusan masalah. Kode-kode ini selanjutnya dikategorikan ke dalam tema yang lebih luas (*axial coding*) agar dapat ditemukan pola, hubungan, dan makna dari narasi para informan. Proses ini dilakukan secara manual, untuk memahami wawancara secara

Akhir dari proses ini adalah penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Seluruh proses analisis ini merujuk pada model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[15]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yang sistematis agar proses pengumpulan dan analisis data berjalan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan studi pendahuluan terhadap topik yang akan dikaji, termasuk telaah pustaka awal terkait teori-teori perkawinan, teori modernisasi, teori *maqashid* syariah, teori psikologi keluarga, teori sosiologi hukum, serta data demografis dan sosial mengenai generasi milenial dan pondok pesantren di Kabupaten Banjar. Selain itu, peneliti menyusun instrumen penelitian seperti pedoman wawancara dan format observasi.

[15] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), h. 10–12.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah instrumen siap, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap para pengajar pondok pesantren yang termasuk dalam kategori generasi milenial. Peneliti juga mengumpulkan dokumen dan data sekunder yang mendukung, seperti profil lembaga, kebijakan internal pesantren, serta referensi keagamaan yang berkaitan dengan perkawinan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diperiksa, diklasifikasikan, dan diverifikasi untuk menjamin keabsahan informasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema atau kategori, seperti alasan menunda perkawinan, faktor internal dan eksternal, pandangan keagamaan, serta pengaruh lingkungan psikologis dan sosiologis. Metode ini memungkinkan peneliti memahami makna dari fenomena sosial yang diteliti secara kontekstual.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk laporan ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Laporan ini memuat deskripsi temuan, analisis, dan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga dan sosiologi hukum Islam.